



**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor :⁸⁰..... Tahun 2013

Berdasarkan Surat Kasi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cilincing Nomor : 54 /1.851.192, tanggal 27 Januari 2011, tentang permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan TK YUDHA PATRIA, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif;
 - c. Pelaksanaan penerima siswa baru;
 - d. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Izin Prinsip Pendiri Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendiri sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraan/operasional sekolah saudara tidak dapat diterbitkan;

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

